



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 1953
TENTANG
PENETAPAN GAJI WAKIL KETUA DEWAN PENGAWAS KEUANGAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa gaji Wakil Ketua Dewan Pengawas Keuangan perlu diatur;
- Mengingat : a. Pasal 81 dan 119 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,
b. Peraturan gaji Pegawai Negeri 1948 (P.G.P. 1948), sebagaimana Peraturan itu telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1953 (Lembaran Negara Nomor tahun 1953);
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-10 pada tanggal 30 September, 1953;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN GAJI WAKIL KETUA DEWAN PENGAWAS KEUANGAN.

Pasal 1.

Dengan mengubah seperlunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1948, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1953 (Lembaran Negara Nomor 15 tahun 1953), menetapkan gaji Wakil Ketua Dewan Pengawas Keuangan sesuai dengan gaji menurut golongan VI/g Peraturan Gaji Pegawai Negeri 1948 (P.G.P.-. 1948).